



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3122-3135

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Terhadap Penyelesaian Kejahatan Perompakan Di Laut Indonesia

Fitri Yani<sup>1✉</sup>, Elvi Rahmi<sup>2</sup>, Yusuf Haslam<sup>3</sup>, Benni Wiro Purba<sup>4</sup>, Muhammad Irfan<sup>5</sup> Ady Kuswanto<sup>6</sup>, Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri<sup>8</sup>, Bambang Hidayatullah<sup>9</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [yani89236@gmail.com](mailto:yani89236@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembajakan di laut terkait erat dengan perilaku internasional. Untuk mengungkap nuansa internasional dan aktivitas di laut, muncul perampokan dalam hukum kebiasaan internasional yang dipandang mengganggu ketertiban laut dan juga kelancaran arus perdagangan antar negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyelesaian kejahatan perompak yang terjadi di perairan Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dimana analisis sumber hukum dilakukan dengan teknik deskripsi, analisis, dan argumentasi berdasarkan bahan hukum dari literatur. Bahan hukum yang digunakan berupa perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum serta rule of law untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil analisis sumber hukum disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perompakan merupakan musuh bersama masyarakat internasional yang memiliki akibat yang luar biasa bagi keamanan internasional. Terkait penindakan terhadap pelaku kejahatan perompakan, dalam hal ini hukum internasional sendiri telah memberikan kewenangannya kepada semua negara yaitu penerapan prinsip yurisdiksi universal.

Kata kunci: *Kata Kunci: Kejahatan Internasional, Perompakan Laut, Yuridiksi Universal.*

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto, Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

### Abstract

Piracy at sea is closely related to international behavior. To reveal international nuances and activities at sea, there has been robbery in customary international law which is seen as disrupting maritime order and also the smooth flow of trade between countries. This study aims to examine the settlement of piracy crimes that occur in Indonesian waters. This type of research is normative legal research (normative juridical), in which the analysis of legal sources is carried out using description, analysis, and argumentation techniques based on legal material from the literature. The legal material used is in the form of legislation, legal principles, legal doctrine and the rule of law to answer existing legal problems. The results of the analysis of legal sources are presented descriptively. The research results show that piracy is a common enemy of the international community which has extraordinary consequences for international security. Regarding prosecution of perpetrators of piracy crimes, in this case international law itself has given authority to all countries, namely the application of the principle of universal jurisdiction.

Keywords: *International Crime, Maritime Piracy, Universal Jurisdiction.*

### PENDAHULUAN

Ciri khas laut adalah jalur transportasi yang menghubungkan suatu bangsa dengan segala jenis kegiatan lainnya. Kejahatan, termasuk perompakan, merupakan hal yang biasa terjadi di laut sebagai akibat dari kegiatan ini. Pembajakan mengancam keamanan dan perdagangan maritim, mengakibatkan kematian awak kapal, kerusakan kapal, kerugian finansial bagi pemilik kapal, dan kerusakan lingkungan laut (Asri dwi Utami et al., 2014). Sampai saat ini, perompakan masih terjadi di laut lepas dan di tempat-tempat lintas batas yang strategis, termasuk tempat-tempat perlintasan perdagangan internasional, yang disebut zona maritim internasional. Saat kapal yang membawa barang atau barang berharga melewati perlintasan tersebut, terbuka peluang yang luas bagi perompak untuk melakukan kejahatan dengan cara mencuri atau menahan anak buah kapal untuk memeras uang dari pemilik kapal. Wilayah perairan yang sangat berbahaya bagi perompakan dan perampokan bersenjata, seperti pesisir Somalia, Selat Malaka, lepas pantai Afrika Tengah, Laut Cina Selatan, dll. Hukum internasional sendiri menyebutkan perompakan dan perampokan bersenjata (naval/armed robbery). Istilah perompakan dipahami sebagai tindakan ilegal yang dilakukan di laut lepas dengan kekerasan atau penahanan ilegal untuk kebutuhan pribadi. Sementara itu, kejahatan yang dilakukan di ranah maritim disebut sebagai perampokan maritim/bersenjata. Upaya

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

penanganan pelanggaran tersebut berdampak pada yurisdiksi (pengadilan) yang berwenang.

Kejadian perampokan pernah terjadi terhadap kapal yang berbendera Indonesia oleh perampok Filipina yakni kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina merupakan kelompok milisi islam garis keras. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya yang berada pada wilayah negara lain (Kadek Radhitya Vidianditha et al., 2020). Kejadian tersebut sangatlah mengkhawatirkan dan menakutkan bagi awak kapal serta keluarganya terutama dalam keselamatan pelayaran Indonesia, yang tentu para awak kapal perlu perlindungan dan jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia yang sudah termuat di dalam konstitusi Indonesia. Hukum internasional telah menganggap bahwa perompakan merupakan kejahatan bagi manusia. Adapun buku dengan judul "Pengantar Hukum Pidana Internasional II" yang dikarang oleh Romli Atmasasmita, beliau mengatakan kejahatan internasional sendiri contohnya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, agresi serta kejahatan perang (Pasal 5 Statuta ICC/ International Criminal Court), dan beberapa kejahatan lain contohnya pembajakan, perompakan, diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, terorisme serta narkoba masuk ke dalam kewenangan mengadili atau yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Maka dari itu, perompakan masuk ke dalam kejahatan internasional.

Pemberantasan kejahatan perompakan yang merupakan kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal. Bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut tanpa sama sekali memperhatikan asal atau kebangsaan dari pelaku maupun korban itu sendiri. Pemikiran tersebut memunculkan adanya pandangan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan bagi semua umat manusia, serta adanya keinginan bersama dalam membasmi kejahatan perompakan, sehingga dibutuhkan kesepakatan bersama setiap negara di dunia. Desakan yang dibuat oleh sebuah negara kepada pelaku perompakan dengan bertindak mengatasnamakan seluruh masyarakat internasional. Pada prinsip yurisdiksi universal dalam pasal 100 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang dikenal sebagai UNCLOS dikatakan bahwa negara-negara diminta bekerja sama untuk memberantas kejahatan perompakan di laut lepas maupun lokasi yang berkedudukan di luar yurisdiksi suatu negara. Adapun syarat perlu dipenuhi oleh sebuah negara dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya dalam mengadili pelaku kejahatan

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

internasional perompakan serta kejahatan internasional lainnya diantaranya negara itu harus mempunyai aturan atau norma dalam hukum positifnya.

Mengadili pelaku kejahatan internasional suatu negara sama sekali tidak mempunyai aturan atau ketentuan, maka negara tersebut tidak dapat memakai haknya yang diperoleh dari hukum internasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Tentu akan menjadi masalah dengan memberikan pembebasan tanpa hukuman kepada pelaku perompakan, padahal kejahatan perompakan merupakan musuh bersama masyarakat internasional yang memiliki akibat yang luar biasa bagi keamanan internasional. Terhadap mengadili pelaku kejahatan perompakan dalam hal ini hukum internasional sendiri sudah menyerahkan kewenangannya kepada semua negara, yaitu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal. Jadi suatu negara tidak bisa menggunakan kewenangan tersebut, tentu hal ini membolehkan kejahatan perompakan berjalan serta mengintimidasi keselamatan perairan navigasi semua negara.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Yurisdiksional Suatu Negara Secara Universal Dalam Menanggulangi Kejahatan Perompakan Laut

Perompakan di perairan berhubungan erat dengan perilaku internasional untuk memperlihatkan nuansa internasional dan tindakan itu terjadi di laut, dalam hukum kebiasaan internasional sudah ditemukan perampokan yang dianggap mengganggu ketertiban di laut dan juga kelancaran dari perdagangan diantara negara-negara. Hal ini selalu dipraktikkan dan diikuti oleh bangsa-bangsa dalam menjalin hubungan internasional (Celine Elisabeth Jenny Latusia, 2021). Perompakan dapat digolongkan dalam kejahatan internasional. Kejahatan terhadap umat manusia atau dalam bahasa latin yaitu "homo homini lupus" termasuk di dalamnya merupakan pembajakan menurut hukum internasional. 3 Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut mengatur bahwa yang disebut dengan piracy atau dalam bahasa Indonesia adalah pembajakan atau perompakan. Kemudian mengenai pembajakan atau piracy ini dia tur lebih lanjut dalam Pasal 100 sampai Pasal 107 UNCLOS 1982. Pembajakan atau piracy yang dimaksudkan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut harus terjadi di wilayah laut lepas atau di luar wilayah negara sehingga dapat disebut dengan pembajakan atau piracy (Septi Dyah Tirtawati & Joko Setiyono, 2021).

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara (Dian Khoreanita Pratiwi, 2019). Ada beberapa prinsip yurisdiksi yang berlaku secara hukum internasional seperti prinsip yurisdiksi teritorial, dan prinsip perlindungan, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif serta prinsip universal. Membahas kewenangan mengadili (yurisdiksi) negara Indonesia, maka harus dibahas dahulu masalah kedaulatan Negara.

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

Definisi dari kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi dari itu. Suatu negara mempunyai kedaulatan melambangkan bahwa negara tersebut sudah merdeka, akan tetapi kedaulatan negara tersebut terbatas pada hukum, baik itu hukum nasional ataupun hukum internasional.

Suatu negara mempunyai kedaulatan pada intinya dibedakan atas dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal artinya negara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur semua yang berkaitan dengan batas wilayahnya dan faktor eksternal adalah suatu negara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan hubungan dengan dunia internasional, dan hubungan tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan negara tersebut. Adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara memunculkan yurisdiksi (kewenangan mengadili) dalam mengatur kebutuhan negara tersebut baik masalah internal maupun eksternal. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdaulat serta mempunyai yurisdiksi dalam menyelesaikan masalah internal dan eksternalnya.

Yurisdiksi suatu negara adalah kewenangan sebuah negara untuk bisa berbuat, menerapkan, mendudukkan ataupun mendesak berlakunya hukum nasional negaranya di luar batas wilayah kedaulatannya. Menurut O'Brien suatu yurisdiksi negara yang berdaulat terbagi atas tiga yaitu pertama, kewenangan suatu negara dalam melahirkan aturan-aturan hukum untuk manusia, benda, kejadian ataupun tindakan di kawasan wilayahnya (Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction). Kedua, suatu negara memiliki kewenangan dalam mendesak berlakunya aturan-aturan hukum nasionalnya (executive jurisdiction or enforcement jurisdiction) dan ketiga, pengadilan suatu negara mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memberikan putusan hukumnya (judicial jurisdiction).

Sebuah negara bisa membentuk aturan-aturan hukum wilayah teritorialnya, sehingga penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya dapat mentaati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Negara juga bisa mendesak hukum nasionalnya terhadap wilayah yang berada di luar teritorialnya.

Ketentuan tersebut berfungsi pada kejahatan internasional yang telah diakui sebagai kejahatan

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

internasional, dengan demikian semua negara mempunyai kewajiban dalam memberantas kejahatan tersebut. Kemudian, negara dalam mengadili serta memberikan suatu putusan hukum tujuannya untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban supaya terhindar dari perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh warga negara asing.

Terkait masalah pidana terdapat 5 (lima) prinsip yurisdiksi berlaku pada hukum internasional yang bisa dipakai oleh negara dalam mengklaim adanya judicial jurisdiction:

- a. Prinsip Yurisdiksi Teritorial, maksudnya bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili kejahatan internasional yang berada di wilayah teritorialnya. Ini merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara, prinsip tersebut dapat mengadili warga negaranya dan warga negara asing yang berbuat tindak pidana maupun pelanggaran di teritorialnya. Inilah yang menjadi dasar utama suatu negara dalam mengadili perkara ini.
- b. Prinsip Nasionalitas Aktif, maksud prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang berbuat kejahatan di luar negeri, dimana pelakunya mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan;
- c. Prinsip Nasionalitas Pasif, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang telah menjadi korban kejahatan yang diperbuat oleh warga negara asing di luar negeri;
- d. Prinsip Universal, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dimana pun ia berada dengan tidak melihat kebangsaan dari pelaku ataupun korban. Munculnya pemikiran tersebut karena adanya pandangan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan bersama masyarakat internasional dan adanya keinginan bersama dalam membasmi kejahatan tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama seluruh negara agar desakan yang diperbuat oleh sebuah negara merupakan atas nama seluruh umat manusia.
- e. Prinsip Perlindungan, dalam prinsip tersebut setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negara asing yang berbuat kejahatan dengan kategori kejahatan serius yang dapat

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

mengintimidasi kepentingan suatu negara, keamanan, integritas dan kedaulatan serta kebutuhan ekonomi suatu negara. Adapun contoh yurisdiksi perlindungan diantaranya spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation.

Suatu perbuatan maupun tindakan yang bisa disebut sebagai kejahatan internasional harus memenuhi persyaratan sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara internasional. Semua negara terhadap pelaku kejahatan internasional mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan, serta mengadili dimana pelaku tersebut berada. Adanya prinsip yurisdiksi universal yang berlaku dalam hukum tujuannya untuk menghilangkan fakta pengampunan (impunity) untuk pelaku kejahatan internasional.

Mengadili suatu kejahatan internasional, ada terdapat dua asas yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional untuk memutuskan yurisdiksi suatu negara, yaitu asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* diartikan pelaku kejahatan internasional bisa dikenakan sanksi pidana yang diberikan suatu negara dimana ia melakukan kejahatan tersebut (*locus delicti*), yaitu pemisah wilayah suatu dimana negara itu bisa melakukan ekstradisi kepada negara peminta mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *au dedere au judicare* diartikan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan serta dalam mengadili pelaku kejahatan internasional

Terdapat karakteristik prinsip yurisdiksi universal, sebagai berikut;

- a. Semua negara mempunyai hak dalam melakukan yurisdiksi universal. Kata "setiap negara" memfokus kepada negara yang punya tanggungjawab dalam berpartisipasi langsung untuk melindungi masyarakat internasional dari dampak yang disebabkan oleh kejahatan serius (*serious crime*), untuk itu negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelakunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya rasa tanggungjawab yang ditandai tanpa adanya niat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pelaku yang berada di wilayah teritorialnya;

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

- b. Semua negara yang berkeinginan melakukan yurisdiksi universal tidak usah memikirkan siapa dan asal negara baik pelaku maupun korban. Dengan demikian tidak dibutuhkan hubungan negara yang akan melakukan yurisdiksi dengan pelaku. Pertimbangan yang dipakai dalam hal ini adalah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, negara dapat melakukan yurisdiksi universal apabila tidak berada di wilayahnya; dan
- c. Semua negara bisa melakukan atau menerapkan yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan yang kategori serius atau disebut sebagai kejahatan internasional.

Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan perompakan mempunyai maksud bahwa semua negara punya hak dalam menangkap dan menghukum perompak di laut lepas dengan tidak memandang asal negara serta tempat ia melakukan kejahatan itu. Yurisdiksi universal berdasarkan pernyataan internasional adalah yurisdiksi pengadilan negara ataupun bisa mengeksplorasi, melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana internasional dengan tidak memandang asal negara pelaku, korban ataupun pertautan dengan negara dimana pengadilan itu berada.

UNCLOS telah memberikan yurisdiksi pada setiap negara untuk mengadili para perompak yang berlangsung di luar wilayah negara manapun (laut lepas), namun sebagian besar negara justru menghindari kewenangan mengadili tersebut dengan alasan tidak adanya hukum yang layak atau tanpa adanya aturan mengenai kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh perompak, juga terdapat beberapa faktor lainnya seperti biaya yang tinggi, jauhnya lokasi yang mengharuskan membawa barang bukti ke pengadilan tersebut, kesulitan menghadirkan saksi, dan kesulitan dalam bahasa.

Berdasarkan teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional ada dua aliran mengenai keberlakuan hukum internasional, yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan ini, antara hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan hierarki, sehingga aliran ini terbagi menjadi aliran monisme primat hukum internasional dan aliran monisme primat hukum nasional. Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Akibatnya untuk menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional diperlukan transformasi ke dalam hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan sikap negara-negara terhadap pelaksanaan hukum internasional. Hal inilah yang mendasari adanya kekosongan hukum dimana dalam arus dualisme hukum internasional perlu ditransposisikan menjadi hukum nasional, sedangkan UNCLOS 1982 tidak semua negara ditransposisikan menjadi hukum nasional. Sudah sepantasnya negara-negara tersebut menetapkan peraturan nasional tentang pembajakan ini, karena pembajakan dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia. Hal ini karena tidak ada lagi budaya impunitas dalam kasus pembajakan.

Negara Indonesia sebagai negara merdeka berhak mengatur pembajakan dalam hukum nasional; tidak cukup untuk menghilangkan budaya impunitas ini. Meskipun terdapat kesepakatan nasional di masing-masing negara, hal ini sebenarnya disebabkan oleh kemauan masing-masing negara (political will). Saat ini, sebagian besar tindakan pemerintah adalah membiarkan pelakunya pergi selama para perompak tidak mengganggu kepentingan mereka. Indonesia memilih untuk tidak mengadili para pelaku perompakan Somalia karena mempertimbangkan keselamatan kapal dagang lain, ketidakmampuan Indonesia untuk berpatroli atau membantu kapal dagang melintasi perairan perompakan, dan karena khawatir akan dampak negatif lainnya juga menjadi isu penting bagi Indonesia. Penganiayaan terhadap perompak di Indonesia, seperti perkembangan perlakuan terhadap tersangka di wilayah Indonesia yang mungkin telah dipolitisasi dan dapat menimbulkan ketegangan antar negara, bahasa tersangka dan masalah bukti yang mungkin sulit untuk diselidiki.

## 2. Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Perlindungan Kapal Berbendera Indonesia yang Berada di Wilayah Perairan Asing

Dua buah kapal milik Indonesia yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Tawi-tawi Filipina mengakibatkan sepuluh warga negara Indonesia disandera. Ketika dibajak kapal tersebut sedang dalam pelayaran dari Sungai Putting, Kalimantan Selatan yang akan menuju Batangas, Filipina Selatan. Kejahatan pembajakan tersebut yang mempunyai yurisdiksi mengadili adalah Filipina karena negara dimana kejahatan itu diperbuat. Untuk itu Indonesia sama sekali tidak bisa mengintervensi

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

soal proses penangkapan ataupun mengadili pelaku kejahatan tersebut, yang bisa dilakukan Indonesia adalah melaksanakan hubungan diplomasi ke pemerintah Filipina untuk meyakinkan warga negaranya dalam kondisi aman.

Sebelum kasus pembajakan di Laut Sulu, Selat Malaka merupakan perairan yang bahaya akan kejahatan pembajakan sehingga untuk menangani hal tersebut pemerintah melaksanakan kerjasama dengan negara Malaysia dan juga Singapura. Para negara pantai sebenarnya telah bekerjasama sejak awal tahun 1970-an melalui beragam konsultasi antar tiga negara, seperti tercapainya kesepakatan antar tiga negara pantai untuk mengatur dua selat (Malaka dan Singapura) sebagai satu selat di tahun 1971, dan formasi landasan kerjasama penting juga tercipta di tahun 1975 yaitu Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Koordinasi ini merupakan bentuk awal yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan kawasan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura serta turut berpartisipasi aktif dalam dunia pelayaran Internasional guna mendukung terwujudnya *safe, secure and efficient shipping on clean oceans*

Berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam menegosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain menciptakan TTEG, munculnya inisiatif koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan di Selat Malaka berbentuk pertemuan-pertemuan yang menciptakan *agreement* dan komite-komite baru seperti *Co-operative Mechanism* yang dilahirkan dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura yang di hadir ketiga menteri luar negeri negara pantai. Keragaman bentuk kerjasama perjanjian dan komite ini mempengaruhi kelancaran proses keamanan dan pelaksanaannya untuk menciptakan selat yang bebas pelanggaran hukum dan kriminal lainnya.

Sebagai respon dari pertumbuhan aksi kriminalitas di Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengarahkan upaya kerjasama untuk memberantas isu kejahatan dengan operasi *MALSINDO*. Sebuah operasi gabungan tiga negara yang melibatkan koordinasi patroli kelautan bagi setiap negara pantai. Awal kolaborasi 17 kapal angkatan laut dari tiga negara mengubah pergerakan kriminalitas selat dan sekaligus meningkatkan keamanan secara drastis. Dalam kegiatan patroli terkoordinasi ini, masing-masing Angkatan Laut negara pantai mengikutsertakan sekitar 5-7 kapal perangnya, selain itu disiagakan komunikasi hot line selama 24 jam untuk saling tukar informasi dan laporan, khususnya untuk mempercepat aksi penindakan dari unsur- unsur patroli apabila terjadi

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

gangguan atau ancaman di perairan Selat Malaka. Kegiatan patroli terkoordinasi ini tidak semata-mata karena adanya laporan IMB, tetapi didorong oleh rasa tanggung jawab tiga negara pantai sebagai bagian negara yang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Selat Malaka, dengan adanya hot line 24 jam dapat mempermudah angkatan laut tiga negara pantai Selat Malaka dapat saling tukar informasi dan juga mencegah adanya salah komunikasi yang berakibat fatal.

Berkaca pada kejadian yang kapal Kargo Maersk Alabama, kapal tersebut berbendera Amerika Serikat kemudian di rompak oleh perompak asal Somalia di Teluk Aden. Kapal tersebut membawa makanan pesanan Organisasi Pangan PBB. Kapten Kargo Maersk Alabama yakni Richard Philips yang ditahan oleh perompak Somalia. Jika kapal dibajak sesuai dengan mekanisme keamanan kapal maka para awak kapal harus mengarah ke lokasi aman yang dapat diketahui oleh kaptennya beserta awaknya. Upaya tersebut dilaksanakan supaya pemerintah bisa mempererat hubungan kerjasama regional dengan ketiga Negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pengamanan dilakukan di wilayah perairan sekitar oleh Malaysia dan Filipina. Untuk menangani masalah penyanderaan dan perompakan kepada kapal yang berbendera Indonesia harus dibutuhkan kerjasama dengan Negara lain antara Indonesia dengan Filipina. Kerjasama yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pemberantasan kejahatan perompakan yang terjadi antara Filipina dan Indonesia adalah patrol terkoordinasi (Patkor Philindo) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic Philippine Navy/RPN di wilayah perairan perbatasan laut kedua negara itu dengan tujuan dalam melindungi batas laut kedua Negara tersebut. Secara sementara Patkor dilakukan dan dalam sekali setahun dengan lama waktu sekitar 20 hari dan belum pernah mempunyai SOP untuk mempedomani dalam melakukan Patkor di lapangan. Hal yang menjadi dasar di sini adalah Patkor adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan.

Adanya Patkor antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, dengan demikian tiap Negara tersebut melakukan patrol di wilayah yuridiksinya, agar program ini berhasil dibutuhkan tambahan kapal perang yang melibatkan penjagaan perairan perbatasan Filipina dan Indonesia. Pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan untuk memulai kerjasama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan tersebut diawali dengan peresmian penggunaan MCC (Maritime Command Control) dan Launching TMP

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

Indomalphi di Tarakan pada 19 Juni 2017. Bentuk kerja sama ini nantinya akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya. Kegiatan ini menjadi satu role model yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu. Dengan adanya Patroli terkoordinasi dan hak pengejaran seketika dari UNCLOS akan mempersempit ruang gerak pelaku perompakan dan perampokan bersenjata.

## SIMPULAN

Terdapat beberapa poin penting dalam penelitian ini. Berkaitan dengan penerapan asas yurisdiksi umum Pasal 4 KUHP terhadap penghapusan kejahatan pembajakan di Indonesia, syarat pelaksanaan yurisdiksi umum adalah bahwa tindak pidana tersebut berada di luar yurisdiksi Negara yang melakukan Kekuasaan penangkapan, yaitu kapal perang atau kapal umum. Mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini, pada akhirnya negara kapal perang atau publik, harus kompeten menurut hukum nasionalnya. Negara Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan yurisdiksi universalnya, namun terdapat embargo sumber daya yang melarang kapal perang Indonesia berpatroli di wilayah tempat terjadinya perompakan. Insiden Sinar Kudus Indonesia tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk mengadili, sehingga Indonesia harus mempertimbangkan kembali keselamatan awak kapalnya. Negara Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan yurisdiksi universalnya, namun terdapat embargo sumber daya yang melarang kapal perang Indonesia berpatroli di wilayah tempat terjadinya perompakan. Insiden Sinar Kudus Indonesia tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk pergi ke pengadilan karena Indonesia harus mempertimbangkan kembali keselamatan awak kapalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Asri dwi Utami, Siti Muslimah, & Ayub Torry Satriyo Kusumo. (2014). YURISDIKSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN PEROMPAKAN di LAUT LEPAS. *Yustisia*, 3(1), 97.

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto, Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah

- Celine Elisabeth Jenny Latusia. (2021). Tindakan Perompakan Di Laut Dalam Perspektif ASEAN. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 774.
- Dian Khoreanita Pratiwi. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA. *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, 2(1), 121.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kadek Radhitya Vidianditha, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada WNI Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Septi Dyah Tirtawati, & Joko Setiyono. (2021). MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Al Daulah*, 10(2).

Copyright @

Fitri Yani, Elvi Rahmi, Yusuf Haslam, Benni Wiro Purba, Muhammad Irfan, Ady Kuswanto,  
Azhim Kurniawan<sup>7</sup>, Zonny Hudri, Bambang Hidayatullah